

## BAB I

### PENDAHULUAN

Menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan hak warga negara, hal ini telah di atur oleh hukum, baik hukum Internasional maupun hukum Nasional melalui perundang-undangan, bebarapa peraturan perundang-undangan tentang menyampaikan pendapat dimuka umum adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam pasal 28 yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang". Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi :

"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas".

Pada tahun 1998 dikeluarkan TAP MPR No. XVII/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perpu) No. 2 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum yang pada tanggal 24 Oktober 1998 di jadikan undang-undang yaitu Undang Undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, selain itu terdapat juga dalam Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (HAM), khususnya pasal 25 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak menyampaikan pendapat dimuka umum, termasuk hak untuk mogok dengan ketentuan perundang-undangan".

Kehendak komponen masyarakat secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprasstruktur tetap tebebas dari penyimpangan hukum, salah satu komponen bangsa yang sering menyampaikan pendapatnya dimuka umum adalah mahasiswa yang mewakili golongan muda dan buruh sebagai basis massa terbesar dari rakyat Indonesia. Secara hakiki, gerakan yang dilakukan mahasiswa adalah gerakan intelektual yang jauh dari kekerasan dan daya juang radikalisme. Mengingat, gerakan mahasiswa ini bermuara dari kalangan akademis kampus yang cenderung mengedepankan rasionalitas dalam menyikapi berbagai permasalahan. Terbukti ketika pada pemerintahan orde baru (orba) tahun 1998 rezim pemerintahan otoriter Soeharto berhasil diruntuhkan oleh mahasiswa dengan aksi turun ke jalan dan ke kantor DPR RI di Jakarta.

Namun akhir-akhir ini berbagai kalangan agak menyayangkan sikap mahasiswa dalam menanggapi suatu masalah, padahal mahasiswa adalah salah satu ujung tombak untuk memperbaiki kondisi bangsa, dua atau tiga tahun terakhir unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa sepertinya sangat tidak dewasa, bahkan cenderung deskruktif.

Sebagai contoh aksi yang dilakukan mahasiswa saat menanggapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), mereka tidak hanya melakukan demonstrasi di jalan-jalan protokol di Jakarta, tapi juga menyendera truk-truk BBM, menyegel Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), bahkan merusak dan menutup kantor Pertamina,